

BATAS DESA WANTISARI KECAMATAN LEUWIDAMAR
2022

PERBUPKAB. LEBAK NO.333 BD 2022/NO.333, TBD KAB. LEBAK HLM. 12-15

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.333 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA WANTISARI
KECAMATAN LEUWIDAMAR

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar.

Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERATURAN BIG No.15 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.2 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Batas Desa, luas wilayah Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar, Segmen Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga, Segmen Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga, Segmen Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar, Segmen Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan Desa Lebakparahiang Kecamatan Leuwidamar, Segmen Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dengan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga, Pilar dan Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar, Posisi Titik Koordinat Batas Segmen Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar dan ketentuan lain-lain.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2022.
 - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Segmen Batas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
 - Penjelasan : 3 hlm